



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 137 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat-surat Menteri Kehakiman tanggal 4 Djuni 1951 No. J.P. 3/156/20 tentang usul penjesuaian djabatana Ketua dan Hakim Anggauta Pengadilan Tinggi di Jogjakarta berdasarkan "P.G.P. tahun 1948" jo. "P.P.No.16 tahun 1950" dan Menteri Urusan Pegawai tanggal 19 Djuli 1951 No.B 38-5-26;
- Menimbang : a. dengan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia di Jogjakarta tg. 8 Desember 1949 No.80/A/49 Mr. Aruman telah ditetapkan sebagai Anggauta Pengadilan Tinggi di Jogjakarta menurut golongan/ruang VI/d "P.G.P, tahun 1948" dengan gadji pokok sebesar R 650.- (enam ratus lima puluh rupiah) sebulannja dengan masa kerdja 30 tahun 1 bulan;
b. berdasarkan atas P.P. No.23 tahun 1950 pangkat itu seharusnja masuk dalam golongan/ruang VI/e dari P.G.P.1948 jo. "P.P. No.16 tahun 1950";
c. surat Keputusan termaktub dalam sub a tersebut diatas harus disesuaikan seperlunja;
- Mengingat : "P.G.P.1948" jo. "[P.P.No.16 tahun 1950](#)" dan [Undang-undang Darurat No.25 tahun.1950](#) tentang hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai (Lembaran Negara No.41 tahun 1950);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa pangkat serta gadji

Mr. A R U M A N

Hakim Anggauta Pengadilan Tinggi di Jogjakarta terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1950 ditetapkan lebih landjut sebagaimana tertera dalam ruang 8 dan 11 dari daftar jang dilampirkan pada Keputusan ini; dengan tidak mengurangi hak memperbaiki dan memperhitungkan segala sesuatu, djika ada kekeliruan dalam Keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Kehakiman,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Kementerian Keuangan,
5. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
6. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Jogjakarta,
7. Mahkamah Agung,
8. Djaksa Agung pada Mahkamah Agung,
9. Pengadilan Tinggi di Jogjakarta (sekarang di Surabaya),
10. Kantor Penetapan Padjak,
11. Kantor Perdjalanana Negeri dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan didjalankan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Djuli 1951.

WAKIL-PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.

M. A. PELLAUPESY.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia
tanggal 19 DJULI 1951 No. 137.

N A M A	L A M A (tanggal31-7-1950.....)					B A R U (tanggal1-8-1950.....)						Keterangan			
	Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerdja		Gadji pokok	Gadji tambahan peralihan	Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerdja		Gadji pokok		Gadji tambahan peralihan	Masa kerdja untuk kenaikan gadji yang berikut	
			th.	bl.					th.	bl.				th.	bl.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Mr. A R U M A N	Hakim-Anggauta Pengadilan Tinggi di Jogjakarta.	VI/d	30	1	R 1025.-	-	Hakim-Anggauta Pengadilan Tinggi di Jogjakarta.	VI/e	30	1	R 1100.- (Seribu seratus rupiah). Maksimum.	-	-	-	

DJAKARTA, 19 Djuli 1951.

WAKIL-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mohammad Hatta
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.

M. A. Pellaupessy
M. A. PELLAUPESSY.